



PUTUSAN

Nomor : 56/PID.B/2015/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL
Tempat lahir : Ds. Sabang Subik, Kab. Polman
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/01 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Perumtel, Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 56/PID.B/2015/PN. Mjn tanggal 22 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 56/PID.B/2015/PN. Mjn tanggal 22 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Bakhry Als Bakhry Bin Syamsul Rijal bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan membawa senjata tajam berupa badik sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.LN No. 78 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Bakhry Als Bakhry Bin Syamsul Rijal dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama masa penahan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam ;
 - Uang sejumlah Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban sebagai orang yang berhak Pr. Nurjannah Als Jannah Bin Bada ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja BR 250 E warna hijau hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Bakhry Als Bakhry Bin Syamsul Rijal ;

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa badik dengan sarung ;
- 2 (dua) buah obeng plat ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Lingk. Buttu, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **"telah mengambil barang berupa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan Laptop, dimana untuk masuk ke tempat kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabartan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi NURJANNAH (korban) meninggalkan rumah dalam keadaan kosong bersama dengan Ibu saksi NURJANNAH (korban), dan pada waktu tersebut terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL lewat di depan rumah saksi NURJANNAH (korban), dan singgah di samping rumah Saksi NURJANNAH (korban) untuk buang air kecil lau terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL lalu timbul niat untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL menuju ke pintu rumah saksi NURJANNAH (korban) dan membukanya dengan cara merusak dan mencongkel dengan menggunakan obeng, kemudian setelah pintu rumah terbuka, terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL langsung masuk ke dalam kamar dan membuka Lemari kemudian membongkar isi lemari tersebut, dan terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL langsung mengambil barang berupa sejumlah uang yang terbungkus dengan kertas dan Laptop beserta tas Laptop. Setelah terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL mengambil barang tersebut terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL langsung meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 dan ke 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Lingk. Buttu, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **”telah mengambil barang berupa uang dan Laptop, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi NURJANNAH (korban) meninggalkan rumah dalam keadaan kosong bersama dengan Ibu saksi NURJANNAH (korban), dan pada waktu tersebut terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL lewat di depan rumah saksi NURJANNAH (korban), dan singgah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Saksi NURJANNAH (korban) untuk buang air kecil lalu terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL lalu timbul niat untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar dan membuka Lemari kemudian membongkar isi lemari tersebut, dan terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL langsung mengambil barang berupa sejumlah uang yang terbungkus dengan kertas dan Laptop beserta tas Laptop. Setelah terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL mengambil barang tersebut terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL langsung meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di perempatan lutan masuk pantai barane, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, "**melakukan perbuatan secara tanpa hak membawa senjata tajam, menyimpan senjata tajam (badik) tanpa dilengkapi dengan surat-surat/ijin yang berwenang, dan terdakwa mengetahui bahwa keberadaan badik tersebut pada diri terdakwa bukanlah alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Anggota Polres Majene menerima informasi tentang kehilangan barang berupa Uang dan Laptop di rumah saksi NURJANNAH (korban), setelah itu Anggota Polres Majene langsung melakukan patroli, kemudian saksi melihat Anggota Polres Majene melakukan pengejaran terhadap seseorang yang mengendarai sepeda motor yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh Anggota yang mendatangi TKP, kemudian saksi juga langsung mengejar terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL dan menangkapnya di jalan poros, tepatnya perempatan masuk Barane, namun terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL RIJAL melakukan perlawanan dengan cara mencabut senjata tajam berupa badik yang di simpan di dalam tas pinggang terdakwa namun saksi beserta Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dapat mengamankan dan membawa terdakwa beserta senjata tajam berupa badik tersebut ke Kantor Polres Majene.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78 Tahun 1951).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURJANNAH Als JANNAH Binti BADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dengan kondisi pintu rumah tergeblok dan saksi mengetahui jikalau terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan merusak pintu bagian depan setelah dikantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi;

2. **MUH. RIDWAN Als RIDU Bin YALAMA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi Nurjannah di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari tetangga kalau rumah saksi Nurjannah habis kecurian dan setelah sampai dirumah Nurjannah saksi melihat pintu rumah bagian depan rusak dan lemari yang didalam kamar juga rusak;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dengan kondisi pintu rumah tergeblok dan saksi mengetahui jikalau terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan merusak pintu bagian depan setelah dikantor polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi Nurjannah;
3. **SUHARLI Als CARLI Bin Alm. MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi Nurjannah di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari;
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari tetangga kalau rumah saksi Nurjannah habis kecurian dan setelah sampai dirumah Nurjannah saksi melihat pintu rumah bagian depan rusak dan lemari yang didalam kamar juga rusak;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dengan kondisi pintu rumah tergeblok dan saksi mengetahui jikalau terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan merusak pintu bagian depan setelah dikantor polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik saksi Nurjannah;
4. **PARAMUDYA F Als POPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi memberikah keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi Nurjannah di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari;
 - Bahwa sebelumnya saksi menerima informasi dari petugas yang mendatangi rumah saksi Nurjannah dan menjelaskan ciri-ciri pelaku melalui telpon kemudian saksi bersama dengan petugas lainnya langsung keluar untuk mencari pelaku dan menemukan terdakwa di depan BRI Cabang Majene;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas lainnya mengejar pelaku dan saksi juga ikut mengējarnya dan menangkap terdakwa di jalan poros tepatnya di perempatan masuk Barane;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi melihat terdakwa ingin mencabut senjata tajam berupa badik yang berada didalam tas pinggangnya namun petugas yang bernama Raja Nurgazali berhasil mengamankan senjata tajam berupa badik tersebut lalu kami membawa terdakwa ke Polres Majene;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam berupa badik tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
5. **RAJA NURGAZALI Als RAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi Nurjannah di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari;
 - Bahwa sebelumnya saksi Paramudya yang menerima informasi dari petugas yang mendatangi rumah saksi Nurjannah dan menjelaskan ciri-ciri pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon kemudian saksi bersama dengan petugas lainnya langsung keluar untuk mencari pelaku dan menemukan terdakwa di depan BRI Cabang Majene;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas lainnya mengejar pelaku dan saksi juga ikut mengejarnya dan menangkap terdakwa di jalan poros tepatnya di perempatan masuk Barane;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi melihat terdakwa ingin mencabut senjata tajam berupa badik yang berada didalam tas pinggangnya namun saksi berhasil mengamankan senjata tajam berupa badik tersebut lalu kami membawa terdakwa ke Polres Majene;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Majene dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi Nurjannah di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya singgah di sumur yang berada dekat rumah saksi Nurjannah untuk buang air kecil dan pada saat itu terdakwa melihat kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng;
- Bahwa benar setelah didalam rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil sebuah laptop lalu mencongkel lemari dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa pada saat yang sama terdakwa juga membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi Nurjannah di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa hanya singgah di sumur yang berada dekat rumah saksi Nurjannah untuk buang air kecil dan pada saat itu terdakwa melihat kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng;
- Bahwa benar setelah didalam rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil sebuah laptop lalu mencongkel lemari dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa pada saat yang sama terdakwa juga membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Untuk masuk ketempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa MUH. BAKHRY Als BAKHRY Bin SYAMSUL yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah saksi Nurjannah di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari milik saksi Nurjannah yang disadari oleh terdakwa bahwa rumah dan barang-barang yang ada didalamnya bukanlah milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam yang disimpan di dalam kamar dan sejumlah uang yang disimpan didalam lemari milik saksi Nurjannah adalah tanpa alas hak yang sah oleh karena hal itu dilakukan tanpa seijin pemilik barang yaitu saksi Nurjannah sehingga maksud untuk memiliki barang tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengandung beberapa perbuatan alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus menunjukkan telah terbuktinya unsur pasal ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana sebelumnya terdakwa hanya singgah di sumur yang berada dekat rumah saksi Nurjannah untuk buang air kecil dan pada saat itu terdakwa melihat kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng dan setelah didalam rumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil sebuah laptop lalu mencongkel lemari dan mengambil sejumlah uang yang ada didalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78 Tahun 1951) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dengan demikian unsur ini haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak atau dengan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang/berwajib, atau tidak berhak atas penguasaan terhadap suatu barang/benda atau tanpa ijin penguasaan terhadap suatu barang/benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini (UU No. 12/Drt/1951) ada sesuatu perbuatan atau ada suatu barang/benda yang apabila dikuasai atau dimiliki harus mempunyai hak atau harus ada ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang/berwajib, misalnya penguasaan senjata api, senjata penikam atau bahan peledak yang mana apabila seseorang tidak mempunyai hak tidak mendapat ijin dan tidak ada alasan pembenar maka seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sebilah badik yang dikuasai oleh terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai barang berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengandung beberapa perbuatan alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus menunjukkan telah terbuktinya unsur pasal ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 12.30 Wita di Lingkungan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Majene lalu ditemukan senjata penusuk berupa badik di dalam tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata penusuk berupa badik yang dikuasai oleh terdakwa tersebut bukanlah barang yang termasuk dalam kategori pengecualian dari senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78 Tahun 1951) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 (LN No. 78 Tahun 1951) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *Muh. Bakhry Als Bakhry Bin Syamsul Rijal* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop Merk Lenovo Ideapad 5210 warna hitam ;
 - Uang sejumlah Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Pr. Nurjannah Als Jannah Bin Bada ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja BR 250 E warna hijau hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Bakhry Als Bakhry Bin Syamsul Rijal ;

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa badik dengan sarung ;
- 2 (dua) buah obeng plat ;

Di rampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **RABU**, tanggal **26 Agustus 2015**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH.** dan **ADNAN SAGITA, SH.,MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **RESKI ANISARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH.	Hakim Ketua, RAHMAT DAHLAN, SH.
Hakim Anggota II ADNAN SAGITA, SH.,MHum.	
	Panitera Pengganti MUKHTAR MURSID, SH.